

Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai *Manus Ministra* Dalam Kejahatan Narkotika

Ni Made Dhea Anggraeni Putri¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati², I Made Wirya Darma³, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: dheaanggraeniputri275@gmail.com, juwitaarsawati@undiknas.ac.id, wiryadarma@undiknas.ac.id, mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Children who participate in drug-related crimes in Indonesia as *manus ministra* people exploited as tools or couriers frequently fall prey to exploitation inside criminal networks. Thus, the main goals of this study are to investigate the best legal protection for alternative sentences, especially in light of the new National Penal Code, and to analyze the foundation for their continuous application. Finding a cohesive legal foundation for alternative sanctions and evaluating the efficacy of legal protections that avoid incarceration are the primary topics covered. This research employs normative legal research methods with a statutory approach, conceptual, and comparative approaches, and applies qualitative descriptive analysis. The discussion illustrates that Law Number 11 of 2012 regulating the Juvenile Criminal Justice System acts as *lex specialis*, overriding the rigor of minimum sanctions under the Narcotics Law. Diversion and the restorative justice principle are given priority in the Law on the Juvenile Justice System, which stipulates that incarceration is the maximum remedy, up to half of the adult criminal sentence. The most appropriate alternative sanctions are medical and social rehabilitation, advice, or job training. The New Criminal Code Number 1 of 2023, which promotes corrective and rehabilitative sentencing objectives and views minors as *manus ministra* more as victims in need of protection than as pure offenders deserving of harsh punishment, supports this paradigm.

Keywords: Narcotics Crime, Manus Ministra, Children, Alternative Punishment.

ABSTRAK

Anak-anak yang bekerja sebagai *manus ministra* (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksplorasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif. Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai *lex specialis* untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa. Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan. KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministrum lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.

Kata Kunci: Kejahatan Narkotika, Manus Ministrum, Anak, Pidana Alternatif.

PENDAHULUAN

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika telah menjadi masalah yang mendesak secara sosial dan hukum. Anak tidak hanya menjadi korban penyalahgunaan, mereka juga bertindak sebagai pelaku, terutama sebagai kurir atau perantara dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam sistem peradilan pidana anak, fokus utama tertuju pada posisi anak sebagai *manus ministrum*, di mana anak-anak digunakan oleh pelaku dewasa untuk melakukan tindak pidana. Posisi ini, terutama dalam kasus narkotika, menunjukkan bahwa anak-anak digunakan sebagai alat oleh jaringan kejahatan terorganisir. Dalam situasi ini, ada perdebatan tentang pertanggungjawaban pidana anak. Jumlah anak yang terlibat dalam distribusi narkotika masih menyebabkan perdebatan mengenai batas usia minimum pertanggungjawaban pidana dan jenis hukuman yang diberikan kepada kurir aktif. (Agustin Rizky Ade et al., 2025)

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa anak-anak dieksplorasi dalam peredaran narkotika. Anak-anak secara hukum mendapatkan perlakuan khusus karena mereka lebih sulit dicurigai dan ancaman pidana mereka hanya dapat setengah dari ancaman pidana orang dewasa atau bahkan dapat diselesaikan melalui diversi dan keadilan restoratif. Di antara faktor sosial yang sangat kompleks yang mendorong keterlibatan ini adalah lingkungan sosial yang terpapar narkotika, kurangnya pengawasan orang tua, tekanan dari teman sebaya, dan faktor ekonomi, yang membuat anak mudah terhasut oleh janji keuntungan kecil. (Khalaf & Senjaya, 2023)

Pengelolaan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang tersebut menekankan penggunaan pidana alternatif dan rehabilitasi sebagai strategi utama untuk membantu pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat, selain penerapan hukuman penjara yang keras. Penjatuhan pidana keras dianggap tidak selalu menghasilkan efek jera, bahkan dapat memperburuk kondisi anak dan mengabaikan aspek rehabilitasi. Meskipun demikian, hukuman alternatif untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran narkotika belum sepenuhnya efektif dan masih menghadapi banyak masalah di lapangan. Selain itu, kebijakan tersebut menghadapi tantangan dari stigma masyarakat yang negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, aparat penegak hukum tidak memahami ketentuan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, konflik

norma antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan rehabilitasi dan Undang-Undang Narkotika yang mengatur pidana minimum pada pasal 114 dapat terjadi. (Arifin, 2021)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan karena kompleksitas posisi anak sebagai alat kejahatan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini menyebabkan konflik norma antara rehabilitasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika, serta berbagai kesulitan dalam penerapan pidana alternatif yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas landasan hukum serta implementasi kebijakan yang ideal untuk menangani kasus-kasus tersebut. Akibatnya, masalah utama yang akan ditangani oleh penelitian ini adalah: 1) Penjatuhan pidana alternatif terhadap anak sebagai *manus ministra* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, 2) Asas Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest Of The Child*) Dalam Pidana Alternatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang berarti membaca bahan pustaka atau data sekunder. (1) pendekatan perundang-undangan; (2) pendekatan konseptual; (3) pendekatan faktual; dan (4) pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang bersumber pada literatur hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui deskripsi dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, *manus ministra*, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "tangan yang melayani" atau "alat", merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana karena disuruh atau dimanfaatkan oleh orang lain (pelaku utama atau domina). Dalam situasi ini, *manus ministra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan karena tidak adanya unsur kesalahan, seperti ketidaksengajaan, kealpaan, atau tekanan atau kendali dari pihak lain. Anak-anak berfungsi sebagai kurir atau perantara atas perintah jaringan pelaku dewasa dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, pelaku intelektual dewasa yang menyuruh dikenal sebagai *manus domina*, yang seharusnya dianggap sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, bahkan jika anak tersebut secara fisik melakukannya. Ide ini penting dalam sistem peradilan pidana anak karena membedakan antara pelaku yang benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana dan korban eksploitasi yang hanya menjadi alat. (Mahyani, 2019)

Prinsip utama perlindungan anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan dilakukan untuk mendukung perkembangan anak yang optimal dalam keluarga, masyarakat, dan

negara. Ini adalah prinsip yang diakui oleh Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak adalah yang paling penting saat membuat keputusan. Dibandingkan dengan hukuman, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diadopsi di Indonesia memprioritaskan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Asas ini melindungi anak-anak dalam kasus hukum dan anak-anak yang berada dalam kondisi berbahaya seperti korban kekerasan, eksplorasi, atau penyalahgunaan narkotika. Metode ini mencegah kriminalisasi yang berlebihan, menjamin rehabilitasi, dan memberikan dukungan psikososial untuk membantu anak pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Sistem perlindungan anak yang adil, manusiawi, dan berpihak pada masa depan anak akan dibangun berdasarkan prinsip ini. (Ohoiwtun & Samsudi, 2022)

Sanksi non-penjara atau pidana perampasan kemerdekaan adalah istilah lain untuk pidana alternatif yang digunakan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan. Paradigma pemidanaan menunjukkan pergeseran filosofi hukum pidana dari perspektif retributif (pembalasan) ke perspektif yang lebih korektif, restoratif, dan humanis. Metode ini dimaksudkan untuk merehabilitasi pelaku tanpa menyingkirkan mereka dari masyarakat. Ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah sistemik seperti jumlah orang yang terlalu banyak di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak jurnal hukum pidana kontemporer, pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana dengan syarat, yang diterapkan pada anak oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, semakin diterima di Indonesia untuk mewujudkan sanksi individualisasi di mana hukuman disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan pelaku dan memprioritaskan kepentingan terbaiknya. (Allison Dara Dharmawan & Nadira Karisma Ramadanti, 2024)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar untuk penjatuhan pidana alternatif, dengan pasal 3 menegaskan bahwa pidana penjara adalah solusi terakhir bagi anak. Undang-undang ini juga memberikan hakim otoritas untuk menjatuhkan pidana non-penjara, seperti pidana, dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 71 (pengawasan, pembinaan di luar lembaga, dan pelayanan masyarakat) atau prosedur pemulihan. Selain itu, pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi pidana penjara untuk anak-anak hanya sampai setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Undang-Undang Narkotika menetapkan batas minimum pidana, yang menyebabkan konflik. Namun, untuk kepentingan terbaik anak-anak, hakim menggunakan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan sanksi yang lebih keras dalam Undang-Undang Narkotika. (Yosep & Putri, 2025)

Dengan menganggap anak-anak yang bekerja sebagai kurir atau *manus ministra* sebagai korban eksplorasi jaringan kejahatan, bukan hanya pelaku kriminal, Asas Kepentingan Terbaik Anak mendorong penerapan pidana alternatif. Secara doktrinal, status tangan yang digunakan sebagai alat melemahkan unsur kesalahan

(*mens rea*) anak karena tindakannya dilakukan atas perintah, dalam keadaan eksploitasi, atau karena keterpaksaan dari *manus domina* (pelaku dewasa). Doktrin ini digunakan oleh hakim untuk membedakan pertanggungjawaban pidana antara anak dan pelaku dewasa. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pemidanaan korektif dan restoratif yang berfokus pada penyembuhan dan reintegrasi sosial bukan pembalasan yang merusak masa depan anak adalah melalui penerapan pidana alternatif seperti pembinaan dan rehabilitasi, yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. (Hibatullah et al., 2025)

Prinsip kepentingan terbaik anak, yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, menentukan penerapan pidana alternatif. Basis ini menekankan bahwa kesejahteraan dan perkembangan anak secara keseluruhan harus menjadi prioritas utama dalam membuat keputusan hukum, termasuk dalam kasus pelanggaran narkotika. Daripada hanya menerapkan sanksi pidana minimum yang represif, hakim harus mempertimbangkan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak. Faktanya, karena sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak masih menghadapi banyak tantangan. Karena ketentuan pidana minimum yang ketat, hakim tidak dapat menerapkan pidana alternatif yang lebih humanis bagi anak pelaku. Di tengah situasi ini, ada dilema antara tanggung jawab untuk melindungi anak dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap kejadian narkotika. Karena ketentuan pidana minimum lebih sering dijadikan pertimbangan utama, asas kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya menjadi prioritas, menurut beberapa penelitian. (Nugraheni, 2021)

Untuk mematuhi prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan aturan dalam Undang-Undang Narkotika sangat penting. Selain itu, hakim dan penegak hukum harus lebih memahami prinsip kepentingan terbaik anak dan berkomitmen untuk memprioritaskan pidana alternatif, terutama dalam kasus pelanggaran narkotika. Metode ini juga memperhatikan aspek hukum, sosial, dan psikologis anak, sehingga membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih baik. (Zahra Riskia Ananda, 2024)

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagai *manus ministra* (alat kejadian) adalah masalah hukum yang kompleks dan penting. Ada ketegangan normal di sistem peradilan karena status anak sebagai pelaku fisik dan korban eksploitasi. Undang-Undang Narkotika menuntut sanksi keras dan pidana minimum, sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewajiban perlindungan anak dan asas *ultimum remedium*. Doktrin *manus ministra*, yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan pidana alternatif, memperkuat prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa penerapan pidana alternatif masih menghadapi banyak masalah, terutama ketidakpahaman aparat dan ketidaksepakatan norma yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Pertanyaan tentang dasar hukum dan dominasi prinsip perlindungan anak dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini memungkinkan pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memastikan penegakan hukum narkotika membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan keadilan restoratif tanpa mengorbankan masa depan anak. menemukan bahwa doktrin *manus ministra* memperkuat kepentingan terbaik anak dan menjadi dasar utama bagi hakim untuk menetapkan pidana alternatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin Rizky Ade, Wijaya Andika, & Nugraha Satriya. (2025). Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2420-2436. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Allison Dara Dharmawan, & Nadira Karisma Ramadanti. (2024). Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 85-92. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>
- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(6), 136-142.
- Hibatullah, F. D., Hidayati, R., & Kaimuddin, A. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Manus Ministra Dalam Tindak Pidana Obstruction Of Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pid.Sus/2022)*.
- Khalaf, M. B., & Senjaya, O. (2023). Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober*, 2023(20), 502-514.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 2765.
- Nugraheni, Y. D. W. (2021). Aanalisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.). *Verstek*, 9(2), 324-329. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51082>
- Ohoiwtun, Y. A. T., & Samsudi. (2022). Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komisi Yudisial*.
- Yosep, Y., & Putri, N. S. (2025). Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding Dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 46-56. <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.2797>
- Zahra Riskia Ananda, D. R. (2024). Universitas muhammadiyah kotabumi. *Jurnal Griya Cendikia*, 9(2), 671-677. <https://juma.umko.ac.id/index.php/griya-cendikia/article/view/1622>
- Amin, Rahman. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. DepublishDigital, 2024.

Arsawati, Ni Nyoman Juwita and I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Nilacakra, 2022)

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Damera Press, 2022., Kristiawanto, *Memahami Peneltian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.

Prodjodikoro, Wirjono. "Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 17. Bandung: Refka Aditama, 2003.

Saebani, Beni Ahmad, , Beni Ahmad Saebani, and Pendekatan Yuridis Normatif.

"BAB 5 Metode , Teknik Dan Instrumen Dalam Penelitian," 2021 Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung (2007)

Wati, Emy Rosna and Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed Noor Fatimah Mediawati (UMSIDA Press, 2020)